

ABSTRAK

Rizky Agung Maulana. 2020. *Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.SMP)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.

Kata Kunci: Permohonan, Izin Poligami, Pertimbangan Hakim.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemohon yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan izin poligami dan telah diberikan izin oleh Termohon (Istri pertama). Akan tetapi, hakim memutuskan untuk menolak izin tersebut dengan alasan poligami oleh Pemohon tidak memenuhi syarat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp mengenai perkara Permohonan Izin Poligami dengan metode pendekatan analisis (*Case Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan membahas dan menelaah putusan dalam perkara Nomor 076/Pdt.G/2020/PA.Smp tentang permohonan izin poligami.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa permohonan izin poligami tersebut ditolak berdasarkan alasan tidak memenuhi syarat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, ketika ditelaah lebih lanjut pada putusan tersebut telah memenuhi syarat alternatif yakni pada Pasal 5 Undang-Undang tersebut. Di sisi lain, Termohon juga telah mengakui seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan memberikan izinnya untuk melakukan poligami. Dengan demikian permohonan tersebut sudah sangat cukup untuk dapat dikabulkan dengan tetap memperhatikan kondisi antara Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini hakim harus mampu memberikan putusan yang bersandar pada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, sehingga menghasilkan putusan yang mampu memberikan keadilan bagi para pihak.